



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pml tanggal 27 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah Menikah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : CALON SUAMI, (Pemalang, 09 Juni 2005), umur 18 tahun 8 bulan, NIK: 3327080906050001, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, status Jejaka, bertempat tinggal di RT 005 RW 002 Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama : CALON SUAMI, telah aqil baligh dan sudah bekerja;
3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama KARITI BIN RAJID telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Desa Tambakrejo,

Halaman 1 dari 10 halaman, Pen. DK No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Nomor Surat: 145/140/2024 tanggal 19 Februari 2024,;

4. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama : SHELLA AYU JUNIARISTI, umur 19 tahun 8 bulan (Pemalang, 16 Juni 2006), NIK : 33278171406080004, agama Islam, pekerjaan: -, pendidikan terakhir SD tidak lulus, Status : Perawan, bertempat tinggal di Dukuh Buyut RT 003 RW 005 Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selama 6 bulan dan belum bertunangan;

5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan CALON ISTRI sudah demikian sangat intim, oleh karena itu atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua mereka sudah mantap untuk segera menikah;

6. Bahwa Pemohon telah merestui untuk perkawinan anaknya dengan CALON ISTRI dan Para Pemohon bermaksud untuk segera menikah agar tidak terjadi pelanggaran Hukum Islam, akan tetapi umur dari anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istri tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan status calon Istri adalah Perawan;

9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan Surat Nomor : 192/Kua.11.27.07/PW.01/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq.Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman, Pen. DK No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 - b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Laki-laki Pemohon bernama CALON SUAMI dengan seorang Perempuan bernama CALON ISTRI;
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri sebagai berikut :

1. Pemohon **PEMOHON**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI disebabkan CALON SUAMI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.
- Bahwa hubungan antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

2. **CALON SUAMI** (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Pen. DK No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
 - Bahwa dirinya lahir tanggal 09 Juni 2005, sehingga sekarang berumur 18 tahun 8 bulan.
 - Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
 - Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah dan sudah mempunyai calon isteri bernama CALON ISTRI.
 - Bahwa dirinya meskipun baru berumur 18 tahun 8 bulan tetapi sudah ingin menikah karena antara dirinya dengan CALON ISTRI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 6 bulan, dan belum bertunangan.
 - Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON ISTRI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON ISTRI.
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, karena mereka melihat keakraban CALON SUAMI dengan CALON ISTRI menjadi khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.
3. **CALON ISTRI** (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
 - Bahwa dirinya sekarang berumur 19 tahun 8 bulan.
 - Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.
 - Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CALON SUAMI, meskipun calon suaminya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 6 bulan, dan belum bertunangan.
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON SUAMI.
4. **CALON BESAN** (Orangtua/Wali Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya adalah Ibu, dari CALON ISTRI.

Halaman 4 dari 10 halaman, Pen. DK No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON SUAMI dan CALON ISTRI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah.
- Bahwa CALON SUAMI melalui orangtuanya sudah melamar CALON ISTRI dan lamaran tersebut dia terima.
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327081701750001 (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3327081306050036 tanggal 28 September 2018 (bukti P.2);
- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 2234/2005 tanggal 07 Juli 2005 (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 192/KUA.11.27.07/PW.01/III/2024 tanggal 15 Februari 2024 (bukti P.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor tidak terbaca tanggal 21 Februari 2024 (bukti P.5).
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor tidak terbaca tanggal 21 Februari 2024 (bukti P.6).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Halaman 5 dari 10 halaman, Pen. DK No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan CALON SUAMI dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena CALON SUAMI belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon suami.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327081701750001, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3327081306050036 tanggal 28 September 2018, membuktikan bahwa CALON SUAMI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Halaman 6 dari 10 halaman, Pen. DK No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 2234/2005 tanggal 07 Juli 2005, membuktikan bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 09 Juni 2005, sehingga sekarang berumur 18 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 192/KUA.11.27.07/PW.01/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon suami.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor tidak terbaca tanggal 21 Februari 2024, membuktikan bahwa CALON SUAMI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon suami.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor tidak terbaca tanggal 21 Februari 2024, membuktikan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon isteri.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CALON SUAMI sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa orangtua CALON SUAMI dan orangtua CALON ISTRI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Petitem Usia Menikah

Halaman 7 dari 10 halaman, Pen. DK No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
- Bahwa hubungan antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinahan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madllarat* bagi CALON SUAMI, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadllaratan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat (*madllarat*) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama’ah dari Ibnu Mas’ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج

Artinya: *Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan **CALON SUAMI** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. AH. Fudloli, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Damroh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman, Pen. DK No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Siti Damroh

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Pen. DK No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pml